

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA  
TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN  
KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN  
DAN PERUSAHAAN *WEDDING ORGANIZER***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KAMILAH IS'AD**

**NPM : 201710115275**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA  
TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN  
KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN  
DAN PERUSAHAAN *WEDDING ORGANIZER***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KAMILAH IS'AD**

**NPM : 201710115275**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pembatalan Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Klien dan Perusahaan *Wedding Organizer*

Nama Mahasiswa : Kamilah Is'ad

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115275

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Jakarta, Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Oti Handayani., S.E., S.H., M.H

Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,M.H

NIDN. 0314077404

NIDN. 0331018008

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pada Pembatalan Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Klien dan Perusahaan *Wedding Organizer*

Nama Mahasiswa : Kamilah Is'ad

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115275

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2023

Jakarta, Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.

NIDN. 102703860

Penguji I : Dr. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.

NIDN. 0314077404

Penguji II : Dr. Dwi Seno Wijayanto, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kamilah Is'ad

NPM : 201710115275

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Maret 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pembatalan Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Klien dan Perusahaan Wedding Organizer*" adalah benar – benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Kamilah Is'ad

201710115275

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamilah Is'ad  
NPM : 201710115275  
TTL : Bekasi, 25 Maret 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul; **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN DAN PERUSAHAAN WEDDING ORGANIZER”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet / media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Is'ad  
201710115275

## ABSTRAK

**Kamilah Is'ad. 201710115275.** Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pembatalan Perjanjian Kerjasama yang Dilakukan Oleh Klien dan Perusahaan *Wedding Organizer*.

Perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan *wedding organizer* dalam melaksanakan suatu perjanjian, terkadang salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian terjadi pembatalan perjanjian yang telah disepakati. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan diatur dalam KUHPerdota tepatnya pada Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan, pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Perusahaan *wedding organizer* merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu pasangan atau calon pengantin dan keluarga calon pengantin untuk mempersiapkan pesta pernikahan, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pembatalan perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan *wedding organizer*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdota. Hasil penelitian ini pertama yaitu, pengaturan perjanjian kerjasama yang diatur dalam KUHPerdota sebagaimana pasal 1313, 1315, 1320, 1321, 1329, 1330, 1333, 1335, 1337, 1338, 1339, juga ditetapkan Pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen dan Pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. kedua bahwa pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang yang tertuang pada pembatalan perjanjian Pasal 1446 sampai 1456 KUHPerdota, kewajiban konsumen Pasal 5 dan kewajiban pelaku usaha Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban berdasarkan kontrak yang mengacu pada Pasal *Force Majeure* maka berlakulah Pasal 1244 yaitu debitur tidak dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi, dan Pasal 1245 KUHPerdota. Adapun pelaku usaha mengembalikan 20% biaya pernikahan kepada pihak klien hanya kebijakan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pembatalan Perjanjian, *Wedding Organizer*

## **ABSTRACT**

**Kamilah Is'ad. 201710115275. Responsibility of Business Actors Regarding Cancellation of Cooperation Agreements by Clients and Wedding Organizer Companies.**

*The cooperation agreement between a client and a wedding organizer company in executing an agreement sometimes encounters cancellations agreed upon by one of the parties bound in the agreement. The cancellation of an agreement itself is acknowledged and regulated in KUHPerdata specifically in Articles 1446 to 1456. However, not all agreements can be canceled; the cancellation of an agreement must meet the cancellation requirements stipulated in Article 1320 of KUHPerdata. A wedding organizer company is a business operating in the service sector, providing personalized services aimed at assisting couples or prospective newlyweds and their families in preparing for a wedding celebration, ranging from planning to execution stages. This study aims to identify and analyze the responsibility of business actors regarding the cancellation of cooperation agreements between clients and wedding organizer companies. The methodology employed in this research is normative juridical research (normative legal research method). Qualitative analysis of the data in this study was conducted using legal materials from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code. The findings of this research are twofold first, the regulation of cooperation agreements stipulated in KUHPerdata, such as Articles 1313, 1315, 1320, 1321, 1329, 1330, 1333, 1335, 1337, 1338, 1339, as well as the establishment of Articles 4 and 5 regarding consumer rights and obligations and Articles 6 and 7 concerning the rights and obligations of business actors under Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second, the responsibility based on laws outlined in the cancellation of agreements in Articles 1446 to 1456 of KUHPerdata, consumer obligations in Article 5, and business actor obligations in Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Responsibility based on a contract referring to the Force Majeure clause triggers Article 1244, wherein the debtor is not obligated to pay damages, and Article 1245 of KUHPerdata. However, the business actor's policy to refund 20% of the wedding costs to the client is discretionary.*

*Keywords: Responsibility, Contract Termination, Wedding Organizer*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya untuk penulis selama menulis skripsi. Atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar. Karena tanpa adanya izin dari yang maha kuasa penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulis skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi diantaranya:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Diana Fitriani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran
7. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.

8. Terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua dari penulis yaitu Pardiyana dan Faizah Muhsin Nagib yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas jasa yang telah di berikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Terima kasih juga kepada teman saya Dimas Nugroho Pratama S.H yang telah membantu, menemani, hingga memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang dan bertahan sejauh ini
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah tulus, ikhlas dan sabar memberikan doa dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik yang membangun akan menyempurnakan penulis skripsi serta manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 8 Desember 2023

Penulis,



Kamilah Is'ad

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Konseptual .....	8
1.5 Kerangka Teoritis .....	8
1.6 Kerangka Pemikiran .....	11
1.7 Penelitian Terdahulu .....	12
1.8 Metode Penelitian.....	16

1.9 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penjanjian Kerjasama .....	20
2.1.2 Asas-asas Perjanjian.....	23
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian .....	30
2.1.4 Bentuk-bentuk Perjanjian.....	33
2.1.5 Perjanjian Kerjasama .....	34
2.1.6 Pembatalan Perjanjian.....	36
2.2 <i>Force Majeure</i> .....	40
2.2.1 Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	40
2.2.2 Syarat <i>Force Majeure</i> .....	41
2.2.3 Akibat Hukum Terhadap Suatu Perjanjian Karena Adanya <i>Force Majeure</i> .....	43
2.2.4 Bentuk-bentuk Keadaan Memaksa .....	44
2.2.5 Tanggungjawab <i>Force Majeure</i> .....	46
2.2.6 <i>Force Majeure</i> Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	47
2.2.7 Implikasi <i>Force Majeure</i> .....	47
2.3 <i>Wedding Organizer</i> .....	49
2.4 Teori – Teori .....	53
2.4.1 Teori Perlindungan Hukum.....	53
2.4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha .....	54
2.4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	56
2.4.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	57

<b>BAB III OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1 Profil Shakila <i>Wedding Organizer</i> .....	60
3.2 Perjanjian Kerjasama antara Klien dengan Perusahaan <i>Wedding Organizer</i> .....	61
3.3 Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara Klien dengan Perusahaan <i>Wedding Organizer</i> .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
4.1 Pengaturan Perjanjian jasa <i>Wedding Organizer</i> antara Klien dengan perusahaan <i>Wedding Organizer</i> .....	65
4.2 Pertanggungjawaban Hukum Akibat Pembatalan Perjanjian Antara Klien dengan Perusahaan <i>Wedding Organizer</i> .....	71
4.2.1 Pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang .....	71
4.2.2 Pertanggungjawaban berdasarkan Kontrak .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
5.1 Simpulan .....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	80

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya:

“kapan skripsimu selesai ?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah baiknya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik